



P E N E T A P A N

Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK 9108010709700001 Umur **50** Tahun, Agama **Islam**, Pekerjaan **xxxxxxxx**, Pendidikan **SLTP**, Alamat Iyaitaka, RT.00/RW.00, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon I**.

Pemohon II NIK 910801070950001 Umur **45** Tahun, Agama **Islam**, Pendidikan **SD**, Pekerjaan **xxxxxxxx**, Alamat Iyaitaka, RT.00/RW.00, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan Nomor X/Pdt.P/20XX/PA.Pan., tanggal 8 Januari 2020, yang telah mengalami perubahan pada point 9 sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga Kota Buton, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/XII/xx tertanggal 6 Januari 19xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama **anak para Pemohon**, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 29 April 2003 (17 tahun, 8 bulan);
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya **calon suami**, NIK. 740426010795xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Aibutu, RT.00/RW.00, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak para pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **calon**

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, dengan alasan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas, dan menurut rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor : 0211/KUA26.01.03/Pn/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Paniai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **anak para Pemohon** untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **calon suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana dalam dalil permohonan para Pemohon di atas;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon, di persidangan juga hadir anak Para Pemohon bernama **anak para Pemohon**. Anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon bernama **anak para Pemohon**;
- Bahwa saya mengetahui keinginan Para Pemohon untuk menikahkan saya dengan calon suami saya bernama **calon suami**;
- Bahwa keinginan dari Para Pemohon tersebut memang murni keinginan saya dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah siap melangsungkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami saya sudah memiliki usaha sendiri yaitu ojek dengan penghasilan kurang lebih 200.000 s/d 400.000 perhari;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada halangan hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lainnya;
- Bahwa saya saat ini tidak sekolah lagi sudah 3 tahun terakhir;
- Bahwa benar saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan sudah ingin menikah bahkan saya dengan calon suami sudah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon suami saya sudah didaftarkan ke kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, namun ditolak karena umur saya belum cukup untuk menikah yakni 17 tahun 8 bulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **calon suami**;
- Bahwa saya mengetahui keinginan Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah yaitu rencana pernikahan saya dengan anaknya (calon istri saya);
- Bahwa keinginan dari Para Pemohon tersebut memang murni keinginan saya juga dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling mencintai satu sama lain dan sudah siap melangsungkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa saya sudah punya pekerjaan sebagai tukang ojek dengan penghasilan 250.000,- s/d 500.000,- per hari;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tidak ada halangan hubungan darah, sesusuan, ataupun halangan lainnya;
- Bahwa benar saya sudah melamar calon istri saya dan berupaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya karena saya dengan calon istri telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa rencana perkawinan saya dengan calon istri saya sudah didaftarkan ke kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, namun ditolak karena umur calon istri saya belum cukup untuk menikah yakni 17 tahun 8 bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan wali dari orang tua calon suami anak yang bernama :

1. Wali calon suami I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Paniai Timur Kab. Paniai. Wali tersebut mengaku sebagai adik kandung dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon;
2. Wali calon suami II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Paniai Timur Kab. Paniai. Wali tersebut mengaku sebagai ponakan dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim kedua wali orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah perwakilan dari orang tua dari anak yang bernama **calon suami**;
- Bahwa kami dengan para Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak kami dengan anak para Pemohon yang bernama **anak para Pemohon** dalam waktu dekat ini namun terkendala dengan umur dari calon istri anak kami;
- Bahwa kami beserta keluarga tidak ada pemaksaan untuk menikahkan anak kami dengan calon istrinya;
- Bahwa anak kami dengan calon istrinya sudah saling mencintai satu sama lainnya dan sudah sangat dekat hubungannya sehingga kami dan keluarga memutuskan untuk menikahkan anak kami dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa kami bersedia bertanggung jawab terhadap kondisi rumah tangga anak kami dengan calon istrinya;
- Bahwa anak kami sudah memiliki usaha sendiri yaitu sebagai tukang ojek dengan penghasilan di atas 250.000,- per hari;
- Bahwa menurut pengakuan kedua calon mempelai bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kami siap berkomitmen untuk bertanggung jawab, mengawasi anak kami kelak dalam mengarungi rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak kami dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, namun ditolak karena umur calon istrinya belum cukup untuk menikah yakni 17 tahun 8 bulan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. NIK 91080107097xxxxx atas nama Pemohon I, tanggal 19 September 2012. Surat tersebut sesuai aslinya bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II. NIK 91080107095xxxxx atas nama Pemohon II, tanggal 13 Januari 2017.

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut sesuai aslinya bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/I/19xx, tanggal 06 Januari 19xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara. Surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 910801210211xxxxx, tertanggal 21 Februari 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Paniai. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98900460xx, atas nama anak para Pemohon **anak para Pemohon**, tertanggal 30 April 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **anak para Pemohon** dengan NIK. 91080169040xxxxx, tertanggal 19 Mei 20xx. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **calon suami** dengan NIK. 740426010795xxxx, tertanggal 11 Maret 20xx. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **ayah calon suami** dengan NIK. 91080127125xxxx, tertanggal 19 Desember 20xx. Surat tersebut

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n **ibu calon suami** dengan NIK. 74042641075xxxxx, tertanggal 27 April 20xx. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P. 9.

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah calon suami Nomor 74042605090xxxx, tertanggal 10 Agustus 20xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buton Selatan. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10.

11. Asli Surat Keterangan rekam medis Nomor 001-2656 dari PUSKESMAS Enarotali an. Dian binti La Tawa. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11

12. Asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire dengan Nomor 0211/KUA/26.01.03/Pn/XII/2020, tertanggal 10 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kab. Nabire. Surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12.

13. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon dan wali dari orang tua calon suami anak para Pemohon, yang dibuat dan ditanda tangani bersama Tanggal 14 Januari 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Dian Binti La Tawa, Tanggal lahir 29 April 2003, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih di bawah umur atau belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah ini disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur dan ditolak oleh KUA Kecamatan Distrik Nabire untuk mendaftarkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan kutipan akta nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan memiliki anak 3 salah satunya adalah bernama Dian yang akan dinikahkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para pemohon dan KTP anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Dian Binti La Tawa tersebut masih di bawah umur yakni berusia 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Musnandi Bin La Mau memberi bukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon tersebut sudah layak dan cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yakni berumur 27 tahun lahir pada tanggal 09 Juli 1993.

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 dan P.10 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti tentang hubungan nasab antara orang tua dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 adalah bukti rekam medis dari PUSKESMAS Enarotali yang menerangkan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak hamil dan siap secara mental untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yakni surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) distrik Nabire, memberi bukti bahwa telah ternyata para Pemohon telah mengajukan pendaftaran pernikahan anaknya dengan calon suaminya namun ditolak karena anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen bersama para Pemohon dan wali dari calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa bersama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Dian Binti La Tawa menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Musnandi Bin La Mau dan saat ini sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak para Pemohon yang diwakilkan kepada adik kandung dan ponakannya, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab bahkan atas keterangan calon kedua mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab demikian pula calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
6. Bahwa calon suami sudah punya usaha sendiri yaitu sebagai tukang ojek dengan penghasilan 250.000,- s/d 500,000,- per hari;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua/wali dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah punya usaha sendiri yaitu sebagai tukang ojek dengan penghasilan 250.000,- hingga 500.000,- per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai, sudah dilaksanakan pelamaran bahkan berdasarkan pengakuan calon kedua mempelai sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya serta alasan sangat mendesak yaitu

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama calon suami;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 319.000,00,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kaharudin Anwar, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Paniai, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Fatimah Hi. Djafar, SH.

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp. 319.000,00,-

(Tiga Ratus Sembilan Belas ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No 1/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)